

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
KELAS EKONOMI DALAM RANGKA DUKUNGAN
PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAIK YANG
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH MAUPUN TIDAK
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL
DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT CBX merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. RRG. Tn. RRG membeli Tiket pada tanggal 1 Mei 2026 untuk penerbangan tanggal 5 Mei 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar (<i>base fare</i>)	:	Rp	790.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	:	Rp	121.600,00
3. <i>IWJR fee</i>	:	Rp	5.000,00
4. <i>passenger sevice charge</i>	:	Rp	119.880,00
5. <i>Value Added Tax (VAT)</i>	:	Rp	100.276,00
6. total	:	Rp	1.136.756,00

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seluruhnya ditanggung pemerintah karena tanggal pembelian Tiket dan tanggal penerbangan memenuhi ketentuan periode pembelian Tiket dan periode penerbangan yang diberikan insentif.

B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT CBX merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. FAL. Tn. FAL membeli Tiket pada tanggal 25 Juli 2026 untuk penerbangan tanggal 30 Juli 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar (<i>base fare</i>)	: Rp	790.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	: Rp	121.600,00
3. IWJR <i>fee</i>	: Rp	5.000,00
4. <i>passenger sevice charge</i>	: Rp	119.880,00
5. <i>Value Added Tax (VAT)</i>	: Rp	100.276,00
6. total	: Rp	1.136.756,00

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak ditanggung pemerintah karena tanggal pembelian Tiket tidak memenuhi ketentuan periode pembelian Tiket yang diberikan insentif.

C. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DAN TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT CBX merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. NUS.

Tn. NUS membeli Tiket pada tanggal 2 Mei 2026 untuk penerbangan tanggal 13 Mei 2026 seharga Rp1.261.756,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar (<i>base fare</i>)	: Rp	790.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	: Rp	121.600,00
3. IWJR <i>fee</i>	: Rp	5.000,00
4. <i>passenger sevice charge</i>	: Rp	119.880,00
5. <i>Value Added Tax (VAT)</i>	: Rp	100.276,00
6. <i>extra baggage (include VAT)</i>	: Rp	75.000,00
7. <i>seat selection (include VAT)</i>	: Rp	50.000,00
8. total	: Rp	1.261.756,00

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang adalah:

- PPN terutang atas tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge* sebesar $12\% \times 11/12 \times (\text{Rp}790.000,00 + \text{Rp}121.600,00) = \text{Rp}100.276,00$
- PPN terutang atas *extra baggage* sebesar $11/111 \times \text{Rp}75.000,00 = \text{Rp}7.432,00$
- PPN terutang atas *seat selection* sebesar $11/111 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}4.955,00$

Total PPN terutang adalah sebesar $\text{Rp}100.276,00 + \text{Rp}7.432,00 + \text{Rp}4.955,00 = \text{Rp}112.663,00$.

Dari jumlah tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah). PPN terutang atas *extra baggage* sebesar Rp7.432,00 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan PPN terutang atas *seat selection* sebesar Rp4.955,00 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) merupakan PPN terutang yang dipungut kepada penerima jasa dan tidak ditanggung pemerintah.

CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri kelas Ekonomi dalam Rangka Dukungan Pemerintah Terhadap Dinamika Kenaikan Harga Avtur.

Pengusaha Kena Pajak Penyerah Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Nama : 1
NPWP : 2
Bulan Penerbitan Tiket : 3

Nomor	Booking Reference	Bandara Keberangkatan	Bandara Kedatangan	Tanggal Pembelian	Tanggal Penerbangan	DPP	PPN Terutang	PPN DTP
4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagai berikut:

- Nomor 1 : Diisi nama Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 2 : Diisi nomor pokok wajib pajak Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 3 : Diisi bulan pembuatan/penerbitan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak (Tiket) yang menjadi bagian dari pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor 4 : Diisi nomor urut.
- Nomor 5 : Diisi *booking reference* yaitu nomor reservasi unik atau nomor pemesanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.
- Nomor 6 : Diisi nama bandara keberangkatan.
- Nomor 7 : Diisi nama bandara kedatangan.
- Nomor 8 : Diisi tanggal pembelian Tiket oleh penerima jasa yang tertera pada *booking reference*.
- Nomor 9 : Diisi tanggal penerbangan oleh penerima jasa yang tertera pada *booking reference*.
- Nomor 10 : Diisi dasar pengenaan pajak atas Tiket yaitu tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge*.
- Nomor 11 : Diisi PPN yang terutang yang dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yaitu dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari dasar

Nomor 12 : pengenaan pajak atas Tiket yaitu tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge*.
: Diisi PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) dari PPN terutang atas tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge*.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA